BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 56 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang :

a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang di selenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensip yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;

b. bahwa upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan meningkatkan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sintang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang–Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Segala Peraturan Perundang–Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

Pasal 16

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 23 Desember 2010

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di sintang
Pada tanggal 23 Desember 2010

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010 NOMOR 1180

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 56 TAHUN 2010
TANGGAL : 23 DESEMBER 2010
TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SINTANG

DAFTAR NAMA-NAMA UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SMP Negeri 6 Sintang Satu Atap	Sintang	Desa Mengkurai	TAHUN OPERASIONAL 2010
2.	SMP Negeri 5 Kayan Hilir Satu Atap	Kayan Hilir	Desa Melingkat	TAHUN OPERASIONAL 2010
3.	SMP Negeri 8 Sepauk Satu Atap	Sepauk	SP V SKPH Tawang Sari	TAHUN OPERASIONAL 2010
4.	SMP Negeri 6 Ketungau Hulu Satu Atap	Ketungau Hulu	Desa Sepiluk	TAHUN OPERASIONAL 2010
5.	SMP Negeri 6 Kayan Hilir	Kayan Hilir	Desa Sungai Buaya	TAHUN OPERASIONAL 2010
6.	SMP Negeri 7 kayan Hilir Satu Atap	Kayan Hilir	Desa Pakak	TAHUN OPERASIONAL 2010
7.	SMP Negeri 4 Ketungau Tengah	Ketungau Tengah	Desa Batang Antu	TAHUN OPERASIONAL 2010
8.	SMP Negeri 4 Ketungau Hilir	Ketungau Hilir	Desa Air Nyuruk	TAHUN OPERASIONAL 2010

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY